



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBTKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : EO APP (*AKASA PARTY PLANNER*)
2. Bidang Usaha : Aplikasi *e-commerce* untuk *Event Organizer*
3. Alamat Perusahaan : Jl Perum Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
4. No Telp : 021-68956021
5. Alamat E-mail : akasa.party.planner@gmail.com
6. Bank Perusahaan : BCA
7. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
8. Mulai Berdiri : 2022

B. Data Pemilik Usaha

1. Nama : Een Mauludin
2. Jabatan : *Owner*
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuningan, 22 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Jl H. Solihin Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
5. No Telepon : 083824798613
6. Alamat E-mail : mauludineen@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBTKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBTKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Bab 1 pasal 1 sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

